ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo "Analisis Hukum Islam Terhadap *Tajdid al-Nikāh* beriudul di Desa Pandean, Banjarkemantren kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Tajdid al-Nikāh yang dilakukan dilakukan masyarakat Desa Pandean serta bagaimana Islam terhadap Tajdid al-Nikāh analisis hukum di Desa Pandean, Banjarkemantren.

Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang berpsangkutan, tokoh masyarakat dan masyarakat, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu penelitian yang menggambarakan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta *Tajdīd al-nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *Tajdīd al-nikāh* yang ada dalam hukum Islam

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwah Praktik pelaksanaan *Tajdid alnikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah Pasangan yang akan melakukan tajdid al-nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, Ijab dan Qobul yang disertai dengan mahar oleh suami kepada istri kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Dengan prosesi *Tajdīd al-nikāh* juga dapat memberikan nilai keberkahan bagi kedua mempelai dan adapun menurut hukum Islam pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* yang dilakukan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamtan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-adatu muhakkamah* yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi kesimpulanya hukum dari *Tajdīd al-nikāh* adalah boleh (mubah).

. Agar tidak terjadi pergeseran makna dari $Tajd\bar{i}d$ al- $nik\bar{a}h$ yang berdampak tidak sejalan syariat Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan $Tajd\bar{i}d$ al- $nik\bar{a}h$ diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari $Tajd\bar{i}d$ al- $nik\bar{a}h$ tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukanya. Dan diharapkan .